

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. UMUM

Bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan harapan itu ternyata belum dapat dipenuhi secara optimal, karena tingginya kompleksitas permasalahan yang harus diberikan solusi. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, masih belum seperti yang diharapkan.

Di era desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya kemampuan daerah dalam manajemen kesehatan, hukum dan atau peraturan Perundang-Undangan dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus mampu mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan yang merupakan unsur rumah tangganya, melalui desentralisasi pembangunan kesehatan dengan sumber daya sendiri dan dana sendiri atau sumber lain yang tidak mengikat.

Bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui program pembangunannya telah memilih dan menetapkan salah satu *basic core* pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang kesehatan, sebagai suatu hal yang mendasar dan strategis. Terkait dengan hal itu pengelolaan pembangunan di bidang kesehatan hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah manajemen kesehatan yang diantaranya, harus tersedia sarana kesehatan /Rumah Sakit yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai rumah sakit rujukan senantiasa dituntut oleh masyarakat untuk menjadi sentra pelayanan kesehatan terdepan yang memenuhi standar pelayanan minimum untuk menuju masyarakat Kabupaten Purwakarta yang sehat dan bermutu. Karenanya diperlukan optimalisasi sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan Rumah Sakit yang sehat. Untuk itu diperlukan piranti lunak berupa peraturan daerah yang mengatur regulasi di bidang kesehatan, khususnya penetapan retribusi pelayanan kesehatan dengan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan unit cost, dalam rangka menunjang kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Ayat (15)
Cukup jelas

Ayat (16)
Cukup jelas

Ayat (17)
Cukup jelas

Ayat (18)
Cukup jelas

Ayat (19)
Cukup jelas.

Ayat (20)
Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Bertujuan untuk mencatat dan atau mengoreksi piutang yang berumur diatas 5 (lima) tahun di dalam pembukuan yang dikeluarkan dari neraca pada akhir tahun, yang masih dapat ditagihkan oleh Rumah Sakit.

Ayat (24)

Satuan penghasil jasa langsung yaitu rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, kamar jenazah, ambulance/mobil jenazah, pendidikan dan latihan.

Ayat (25)

Satuan penghasil jasa tak langsung yaitu unsur administrasi dan manajemen, unit pemeliharaan sarana rumah sakit, gizi dan sanitasi lingkungan.

Ayat (26)

Investasi dan gaji/ tunjangan yang disubsidi pemerintah tidak termasuk dalam perhitungan.

Ayat (27)

Cukup jelas.

Ayat (28)

Cukup jelas.

Ayat (29)

Cukup jelas

Ayat (30)
Cukup jelas.

Ayat (31)
Cukup jelas.

Ayat (32)
Cukup jelas.

Ayat (33)
Cukup jelas.

Ayat (34)
Cukup jelas.

Ayat (35)
Cukup jelas.

Ayat (36)
Cukup Jelas.

Ayat (37)
Cukup jelas.

Ayat (38)
Cukup jelas.

Ayat (39)
Cukup jelas.

Ayat (40)
Cukup jelas.

Ayat (41)
Cukup jelas

Ayat (42)
Cukup jelas.

Ayat (43)
Cukup jelas.

Ayat (44)
Cukup jelas.

Ayat (45)
Cukup jelas

Ayat (46)
Cukup jelas.

Ayat (47)
Cukup jelas.

Ayat (48)
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d.

Pelayanan persalinan normal dengan tindakan per- vaginam meliputi curetage (pembersihan isi kandungan yang di duga disebabkan penyakit tertentu), vacum (mengeluarkan bayi dengan bantuan alat)

Huruf q.

Pelayanan lainnya meliputi pelayanan rohaniawan, pemusnahan sampah medis, sterilisasi ruangan , pendidikan dan latihan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi :

Bedah:

Sederhana :

- Ganti verban;
- Buka kateter;
- Injeksi intralesi 1 tempat;
- Aspirasi.

Kecil :

- Buka jahitan;
- Pasang kateter;
- Debridement;
- Ganti verban dengan penyulit;
- Injeksi intralesi lebih dari 1 tempat;
- N E (Neagle Exterpasi);
- Corpal (Corpus Alienum);
- Insisi kecil.

Sedang :

- Debridement dengan penyulit;
- Insisi/Exterpasi diameter ≤ 1 cm;

Sedang khusus :

- Blass pungsi;
- Exterpasi > 1 cm;
- Neagle exterpasi dengan Roger plastik;
- Debridement dengan penyulit khusus;
- Insisi dengan penyulit.

Ortopedy:

Sederhana :

- Ganti verban;
- Buka kateter;

Kecil :

- Pasang kateter;
- Buka jahitan;
- Debridement;
- Ganti verban dengan penyulit.

Sedang :

- Buka giv;
- Debridement dengan penyulit;

Sedang khusus :

- Pasang giv.

T H T:**Kecil :**

- Evakuasi serumen;
- Evakuasi corpal;
- Debridement.

Sedang :

- Evakuasi serumen dengan penyulit;
- Evakuasi corpal dengan penyulit;
- Pasang tampon;
- Buka tampon;
- Debridement dengan penyulit.

Sedang khusus :

- Exterpasi;
- Insisi;
- Cauterisasi.
- Audiometri.

Mata:**Sederhana :**

- Ganti verban;
- Tetes midratyl;
- Tetes fluerecence;
- Tanametri;
- Efplasi.

Kecil :

- Hecting aff;
- Amotio Letiasis;
- Irigasi /Spooling;
- Amotio cerpal.

Sedang :

- Amotio fithiasis bilateral.

Sedang khusus :

- Incisi Hordeplum;
- Incisi Kalazion;
- Incisi granulema;
- Extirpasi pterygium;
- Extirpasi kista;
- Heacting palpebra ringan;
- Heacting Konjungtiva.

Kulit dan Kelamin:**Sederhana :**

- Injeksi Intralesi 1 buah;
- Ganti Verban;
- Suntikan Kortikosteroid Intralesi ≤ 1 lesi;
- Aplikasi Tinctura Podophyllin ≤ 10 lesi;
- E nukleasi Acne/Milia ≤ 10 lesi;
- Dan lain-lain tindakan sejenis/setara.

Kecil :

- Insisi Abses Superfisial;
- Eksisi/Ekstirpasi/Biopsi Lesi kulit dengan sayatan ≤ 2 cm, bukan di wajah;
- Injeksi intraksi > 1 buah;
- Ganti verban dengan penyulit;
- Buka jahitan;
- E nukleasi Acne/Milia ≤ 10 lesi;
- Dan lain – lain tindakan sejenis/ setara.

Sedang :

- Eksisi/Ekstirpasi lesi dengan sayatan > 2 cm, bukan diwajah;
- Eksisi/Ekstirpasi lesi kulit di wajah ≤ 2 cm;
- Cauterisasi kelainan pigmentasi/tumor jinak ≤ 10 lesi;
- Tindakan bedah pada kuku
- Aplikasi nitrogen lukuid ≤ 10 lesi;
- Insisi abses Profinda;
- E nuklasi acne /milia ≥ 10 lesi;
- Dan lain – lain tindakan sejenis/ setara.

Sedang khusus :

- Dermabrasi dengan luas area $\leq 10 \times 10 \text{ cm}^2$;
- Flap kulit dengan irisan terpanjang $\leq 2 \text{ cm}$;
- Graft kulit dengan irisan terpanjang $\leq 2 \text{ cm}$;
- Eksisi tumor ganas kulit dengan irisan terpanjang $\leq 2 \text{ cm}$;
- Reduksi skalp (Scalp Reduction) dengan irisan terpanjang $\leq 5 \text{ cm}$;
- Sedot lemak dengan luas area $\leq 10 \times 10 \text{ cm}^2$;
- Terapi laser ≤ 5 lesi atau dengan luas area $\leq 2 \times 2 \text{ cm}^2$;
- Dan lain - lain tindakan sejenis/setara.

Kebidanan dan Kandungan:**Sederhana :**

- Dopton;
- Swab cairan vagina.

Kecil :

- Periksa dalam (VT dan Inspekulo);
- Pap's smear;
- Tutul erosi portio/Albotyl;
- Perawatan luka (GV dan Aff jahitan).

Sedang :

- Ekstrasi IUD tampak radiks;
- Pasang IUD;
- Pemasangan pessarium;
- Visum.

Sedang khusus :

- Ekstrasi IUD tidak tampak radik;
- Pemuntiran polips service kecil;
- Pemuntiran mioma geburt kecil;
- Insisi hymen inperforata.

Anak:**Sederhana :**

- Mantoux test;
- Imunisasi.

Gigi dan Mulut:

Sederhana :

- Buka jahitan;
- Ganti Verban.

Kecil :

- Angkat K-Wire;
- Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi.

Sedang :

- Pencabutan gigi tetap;
- Perawatan saraf gigi;
- Tambalan tetap.

Sedang khusus :

- Apek reseksi;
- Insisi Intra Oral;
- Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi (penyulit).
 - Mucocale;
 - Efulis;
 - Operculectomy;
 - Alveolectomi;
 - Deepening Sulcus;
 - Frenectomi;
 - Gingivectomy;
 - Odondectomy dengan LOKal anastesi;

Tindakan medik dan terapi khusus

Psikologi:

Sedang :

- IST (Intelegenz Struktur Test);
- FRT (Figure Reasoning Test);
- PM Colour (Standar Progressive Matrics Colour);
- B (Stanford Binet);
- HTP (House- Tree- Person Drawings);
- DAP (Draw a Person);
- WZT (Wartegg Zeihem);
- Forrer Tes, Holland Tes;
- RMIB (The Rothwell Miller Interest Blank);
- CAT (Children Apperception Test);

- TAT (Thematics Apperception Test);
- PAPI Kastics (Perception and Preference Inventory);
- Frostig Tes;
- Baum Test.

Besar :

- WBIS (wechsler Bellevue Intelligence Scale);
- WISC (Wacheler Intelegence Scale for Children);
- WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence);
- Rorschach, Pauli;
- SSCT (Sacks Sentence Completion Test);
- EPPS Edward Personal Preverence Schedule).

**Tindakan medik dan terapi khusus psikiatri:
Tindakan medik terapi (psikoterapi)**

Besar :

- Supportive Therapy;
- Brief Psycho Therapy;
- Group Therapy.

Sedang khusus :

- Rational Emotivi Behavior Therapy;
- Coqnitive Behavior Therapy.

**Tindakan medik penunjang terapi
(psikometri) per paket.**

Besar :

- Brief Psychiatric Rating Scale;
- Hamilton Anxiety Rating Scale;
- Hamilton Deppression Rating Scale;
- Mini Mental State.

Sedang khusus :

- Positif and Negative Symptom Scale;
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

**Tindakan medik penunjang terapi
(psikometri) per alat tes.**

Besar :

- IST;
- WB/WISC/WPPSI;
- PM 60;
- FRT dan PM Warna;
- SB;
- Frosting;
- NST;
- CAT;
- Fother/SSCT;
- Grafis mencakup DAM;
- Baum dan WZT;
- EPPS/Kostick;
- Tes kode dan Alpha;
- Holland.

Sedang khusus :

- RO.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi :

Sederhana :

- Comp Bethadin;
- Pasang spalk/bidai;
- Tindakan injektie;
- Pemasangan elastic verband;
- Pasang infuse.

Kecil :

- Carpus alinium di hidung dan telinga;
- Thampon hidung;
- Pasang dauwer cateter;
- Pungtie;
- NE (Naegle Extractie);
- NGT (Naso Gastric tube);
- Incisie- crossing;
- Bilas lambung;
- Jahitan < 10;
- Nebulizer;
- Pasang Gips.

Sedang :

- Necrotomi;
- Amputatie 1 jari;
- Corpus alinium jarum/benda asing di badan;
- Sambung tendon;
- Vena sectie;
- Circumcicie (Phymosis);
- Resusitasi jantung-paru;
- Jahit > 10.

Sedang khusus :

- WSD;
- Defebrilator;
- Midithoring electro cardiografi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Jasa konsultasi/visite dokter oleh dokter lain (bukan dokter yang merawat) karena dikonsulkan oleh dokter yang merawatnya,dibayar tersendiri sekali perhari per setiap spesialisasi

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi di ruang perawatan intensif adalah:

- Analisa gas darah;
- Pemasangan CVP;
- Ventilator;
- Resusitasi;
- Defibrilator;
- Intubasi Tracheal;
- EKG Monitor;
- Infus Pump;
- Syringe Pump.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Bedah Sentral :

Bedah Umum:**Sedang :**

- Ektirpasi/ eksisi;
- Insisi dan drainase abses;
- Biopsi insisi/biopsy eksterpasi (anasthesi umum);
- Appendectomy Simple, Debridement kurang dari 3 cm dan kotor;
- Cystostomi;
- Fistulectomi/fistulotomi;
- WSD (Water Sale Drainage);
- Thoracic Tube Drainage;
- Ekstraksi batu urethra (simple).

Besar

- Laparatomy simple;
- Appendectomy dengan penyulit;
- Thyroidectomy/ ismolobectomy;
- Hernioraphy;
- Repair Hernia Umbilicus;
- Herniotomy;
- Hydrocelectomy/ligasi tinggi;
- Varicocele;
- Nephrolithotomy/Pyelolithomy/Ureterolithotomy;
- Meathotomy;
- Orchidectomy/Orchidopexy;
- Bousinage dengan SA, Sectio Alta;
- Colostomy, Hemorrhoidectomy Grd. III-IV;
- Hemorrhoidectomy Gird I-II dengan perdarahan, Cholecystectomy;
- Debridement lebih dari 5 CM;
- luka kotor;
- Labioplasty;
- operasi dengan tujuan kosmetik

Khusus :

- Miles prosedur;
- Hemicolectomy;
- Operasi dengan reseksi dan anastomosis usus;
- Splenectomy;
- Nephrectomy

Bedah Orthopedy:**Sedang :**

- Cabut fixasi externa;
- Debridement pada trauma;
- Biopsi di tulang panjang/jari;
- Insisi abses + Drainage;
- Reposisi minimally displacement fraktur;
- Amputasi jari;
- pengangkatan K-Wire di jari;
- Reposisi Minimally displacement fraktur;
- Skeletal Traksi di jari, Insisi Abses + Drainage;
- Secunder healing luas;
- Cabut skeletal traksi stemapin.

Besar:

- Open reduction-internal fixation pada fraktur kesulitan sedang/tulang panjang/1 tulang panjang;
- Debridement untuk comminuted fraktur + fixasi externa 1 extremitas;
- Amputasi (tulang panjang) 1 extremitas;
- Biopsi di HIP/Pelvis;
- Debridement pada osteomyelitis di luar sendi 1 extremitas;
- Insisi abses dan drainase pada daerah tangan lebih dari satu compartment;
- Insisi pada compartment syndrome.

Khusus :

- Repair tendon/Nerve/vascular 1-2;
- Tendon Transfer;

- Operasi untuk tulang belakang(Lamonectomy)Internal fixasi tulang belakang;
- Open reduction internal fixation untuk fraktur-fraktur sulit misalnya: Collum Humari, Acetabulum, Fraktur mandibula.
- Operasi tumor;
- Operasi untuk kelainan congenital misalny: Club foot.
- Tindakan – tindakan tulang panjang;
- Operasi dengan tujuan kosmetik misalnya:STSG
Operasi amputasi jari dibentuk normal seperti polydactily, Syndactiy.
- Operasi internal Fixasi daerah sendi;
- Debridement sendi;
- Artrodesis sendi besar;
- Artrodesis lebih dari 1 sendi;
- Debridement tulang belakang;
- Laminoplasti; *
- Pemasangan Protesis; *
- Tindakan :Rekonstruksi tulang belakang, rekonstruksi sekitar sendi, rekonstruksi sholder joint, rekostruksi elbow joint. *

Bedah THT:

Sedang :

- Miringotomy;
- Adenoidectomy;
- Endoscopy
- Oesophagoscopy dan Extraksi Corpal;
- Incisi dan kuretase perikondritis surikula;
- Polp ekstraksi;
- Antral window;
- Explorasi corpal telinga, hidung dan tenggorokan;
- Reposisi tertutup fraktur nasal;
- Canter lukasi conchae;
- Biopsi.

Besar:

- Mastoidektomi;
- CWI (Cad Wel Luck)
- Ethmoidektomi;
- Rhinotomi lateral;

- Fibrous displasin wajah;
- Reposisi fraktur nasal terbuka;
- Reposisi fraktur wajah;
- Tonsiloadenoidektomi;
- Tonsilektomi;
- Lobektomi oarotis superficial;
- Eksisi anterior glesektomy;
- Reseksi tonsil dan trigonum;
- Drainase abcess leher;
- Eksisi leisser duktus tiroglosus/tumor leher;
- Conchotomi;
- Tracheostomi

Khusus :

- Tympanoplasty;
- Laryngektomi total;
- Maxilektomi pansial/modified;
- Ligasi anteri karnesis eksterna;
- Ekstirpasi angiofibroma;
- Septoplasty;
- Flap rekonstruksi;
- Aurikulektomi;
- Rekonstruksi trachea/laryng;
- Rekonstruksi (daun) telinga;
- Eksisi laryngokel;
- Conoloplasty;
- Eksisi atresia choana;
- Rhinoplasti;
- Uvolo palato pharyngoplasty;
- Labioplasty/palatoplasti;
- Midfacial degloring;
- Trepanasi Sinus Fronsals;
- Bronchoscopy & ekstraksi corpal

Bedah Kebidanan dan Kandungan:

Sedang :

- Biopsi tumor jalan lahir;
- Kateterisasi;
- Cryotherapi;
- Persalinan normal;
- Kuretase abortus, kuretase therapeutic, kuretase diagnostik;

- Ekstirpasi myom geburt;
- Ekstirpasi polip servik;
- Hecting laserasi jalan lahir;
- Ekstirpasi kista bartholini;
- Inseri spiral, ekstrasi spiral;
- Inseri implant, ekstirpasi implant;
- Persalinan dengan ekstraksi partial; *
- Manual plasenta; *
- Vakum ekstraksi; *
- Forseps ekstraksi; *
- Embryotomi; *
- Kuretase sisa plasenta post partum; *
- Kuretase mola hidasidosa. *

Besar:

- Histeroskopy;
- Conisasi (Conization);
- Seksio sesarea;
- Salpingektomi, ooforektomi;
- Salpingooforektomi;
- Salpingostomi;
- Histerotomi;
- Tubektomi bilateral/kontrasepsi;
- Hecting sekunder laparotomi;
- Sesarean insterektomi; *
- Seksio sesarea dengan perlengketan; *
- Salpingektomi bilateral; *
- Histerektomi dengan perlengketan *

Khusus :

- Laparoscopy;
- Histerektomi vagina;
- Vaginektomi, vaginoplastik;
- Valvektomi, colporrhaphy;
- Laparotomi kebidanan dengan komplikasi bagian bedah; *
- Histerektomi radikal.*

Bedah Mata:

Sedang :

- Tindakan plastic sederhana;
- Ektirpasi Pterygeum;

- Iridectomy, Menjahit Robekan Palpebra (Tarsus Kena);
- Disisio Katarak Sekunder;
- Operasi Sakus Lakrimalis;
- Operasi Enukleasi, Ekstirpasi Kelenjar Air Mata;
- Eviscerasi;
- Ekstirpasi Tumor Konjungtiva/Kornea tanpa Plastik, Overhecting Ulcus / Flap Konjungtiva;
- Orbitotomy;
- Operasi Ektropion/ Entropion.

Besar:

- Simblepharon;
- Koreksi entropion / extropion;
- Gomotomi;
- Irabekulectomi;
- Repair kornea, sclera, konjungtiva, palpebra.

Khusus :

- Vibrektomi;
- Orbitotomi lateral;
- Ablasi retina;
- Enukleasi;
- Enucerasi;
- Exenterasi;
- DCR;
- Strabismus;
- Extraksi corpus alienum;
- Operasi katarak (ECCE) tanpa IOL;
- Irabikulektomi, ganiotomi, Iridektomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a.
Jasa pelayanan operator adalah untuk dokter beserta asistennya yang melakukan tindakan mendapatkan 0,6 bagian dari jasa pelayanan tindakan medik.

Huruf b
Jasa pelayanan anasthesi adalah untuk dokter anasthesi beserta asistennya mendapatkan 0,4 bagian dari jasa pelayanan tindakan medik.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Tindakan medik non operatif:

Kecil :

- Photo terapi;
- Rectal Tube/ Mayo;
- Huknah / Lavement;
- Kateter / Kondom;
- Doptone;
- Infus / Tranfusi / Injectie;
- Pemberian Inhalasi/ O2 dengan Tube Kanule;

Sedang:

- Pemasangan Traksi / Ransel Verban;
- Debridement;
- Hacting reposisi di ruang bersalin;
- Nebulaezer;
- Resusitasi jantung paru;
- Punktie / aspirasi sendi;
- Blass punktie / Punktie Asites / Vena sectie;
- Wash Out / Bilas Lambung;
- Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube);
- Pemasangan / Ekstraksi IUD / Uf Implant;
- Manual Digital Plasenta;

Besar:

- Pleura / Lumbal Fungsi;
- Defibrilasi;
- Pemasangan CVP;
- WSD (Water Seal Drainage);
- Memasang Ventilator/ ETT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Tindakan keperawatan:**Kecil :**

- Perawatan tracheostomi;
- Postural drainase;
- Bladder/bowl training;
- Perawatan luka infeksi;
- Perawatan WSD (Water Seal Drainage);
- Suction.

Sedang :

- Brochial washing pada kien terpasang ETT;
- Perawatan ganggren/ Abses/Tampon;
- Perawatan kolostomi/Urostomi/ sistostomi;
- Manual digital plasenta bidan;
- Perawatan pasien khusus (isolasi / terminal);
- Perawatan kelainan Bawaan (Ompalocell, Gastroisizis,Encephalocell);
- Perawatan luka bakar (combustion) \leq 50 %;
- Memberi makan melalui NGT (Naso Gastro Tube).

Besar :

- Perawatan combucio ≥ 50 %;
- Melaksanakan manajemen Ventilator.

Untuk tindakan Keperawatan yang dilakukan sampai dengan lima kali dihitung satu kali tindakan dan seterusnya untuk kelipatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis pelayanan fisioterapi adalah

- Diathermi;
- Diathermi + Tens;
- Diathermi + Lis;
- Diathermi + Tens/LIs + Exercise (LBP);
- Bell's Palsy (Heat + Faradic + MSG);
- Excerise;
- Heat + Excerise untuk stroke;
- Nebulizer;
- Heat + Nebulizer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a.
Pemeriksaan elektro kardiogram yaitu pemeriksaan fungsi jantung

Huruf b.
Pemeriksaan elektro ensefalogram yaitu pemeriksaan fungsi otak.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a.

Surat keterangan sehat yaitu keterangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis Tentang tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan keadaan fisik pasien lainnya yang terlihat / teramati untuk disimpulkan apakah sehat atau tidak sehat

Huruf b.

General Check Up yaitu pemeriksaan oleh Dokter Spesialis dengan pemeriksaan pendukung/ penunjang terdiri dari pemeriksaan laboratorium (urine dan darah) pemeriksaan radiologi (thorax).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a.

1. Visum Et Repertum Hidup yaitu pemeriksaan luar kasat mata Dokter Umum / Dokter Spesialis tentang keadaan fisik pasien hidup;
2. Visum Et Repertum Psychiatricum yaitu pemeriksaan luar kasat mata Dokter Spesialis Psikiatri tentang keadaan kejiwaan pasien;
3. Visum Et Repertum Jenazah yaitu pemeriksaan pembedahan mayat(outopsi) dengan Dokter – dokter Spesialis forensik tentang sebab-sebab kematian.

Huruf b.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf b.

Sewa kamar jenazah meliputi upaya pelayanan membersihkan / memandikan dan pengawetan jenazah.

Huruf d.

Upacara jenazah meliputi menyewakan tempat untuk upacara-upacara ritual keagamaan

Huruf e.

Pemulasaraan Jenazah Lengkap meliputi memandikan, mengkapankan, mensholatkan jenazah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.

Pelayanan Farmasi Klinik adalah praktek kefarmasian (apoteker) yang bertujuan meyakinkan penggunaan obat yang aman, tepat dan rasional pada pasien / penderita dalam aspek jenis, dosis, sediaan dan rejimen obat selama waktu tertentu. Pelayanan farmasi klinik tersebut mencakup kegiatan sbb:

1. Identifikasi masalah pasien;
2. Mengetahui sejarah penggunaan obat pasien;
3. Pemilihan obat yang rasional;
4. Pemilihan sediaan yang tepat;

5. Meracik dan dispensing obat;
6. Pendidikan dan konsultasi (konseling) obat;
7. Pengkonsumsian obat;
8. Pemantauan Terapi Obat;
9. Evaluasi Penggunaan Obat;
10. Pendidikan farmakologi (farmakokinetik) dan terapi bagi professional kesehatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsultasi obat yaitu kegiatan pemberian konsultasi/nasihat cara konsumsi, efek samping, manfaat, cara penyimpanan obat selama masa konsumsi dan pemusnahan setelah tidak digunakan serta cara-cara mengenal tanda-tanda kerusakan obat termasuk mengetahui pihak/orang yang dapat dihubungi jika terjadi kecelakaan dalam masa penggunaan obat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas